



**PUTUSAN**

Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD DAILANI Alias DAI.  
Tempat lahir : Medan.  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 22 April 1974.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Lingkungan Martubung Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan kota Medan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

- Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2017 s/d tanggal 16 Januari 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belawan sejak tanggal 17 Januari 2018 s/d tanggal 25 Pebruari 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-1 sejak tanggal 26 Pebruari 2018 s/d tanggal 27 Maret 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan ke-2, sejak tanggal 28 Maret 2018s/d tanggal 26 April 2018
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d tanggal 6 Juni 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Juni 2018s/d tanggal 5 Agustus 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 4 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-143/RP.9/Euh.2/04/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAI bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto 3,98 gram dan berat netto 3,02 gram, 16 (enam belas) buah plastic klip bening kosong atau baru dan 2 (dua) buah pipet kecil warna putih yang ujungnya runcing.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (*pleidoi*) dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dihukum ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya ;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM -143/RP.9/Euh.2/04/2018, sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama.

Bahwa ia terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAI pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di jalan. Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO hendak melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan. Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO sampai di rumah milik terdakwa tersebut tepatnya di pinggir jalan umum Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, dan selanjutnya saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan saksi JOHANSYAH PUTRA menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil

*Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih yang ujungnya runcing, dan selanjutnya saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil penggeledahan tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ULI (termasuk dalam (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 46/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, diduga milik terdakwa atas AHMAD DAILANI Alias DAI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAI pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017 bertempat di jalan. Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO hendak melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan. Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO sampai di rumah milik terdakwa tersebut tepatnya di pinggir jalan umum Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, dan selanjutnya saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan saksi JOHANSYAH PUTRA menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil berwarna putih yang ujungnya runcing, dan selanjutnya saksi J. SIMANJUNTAK, saksi J.A. LUBIS, saksi JOHANSYAH PUTRA dan saksi AGUNG HUTOMO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil penggeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 46/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si didapat hasil sebagai berikut :  
Kesimpulan :  
Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, diduga milik terdakwa atas AHMAD DAILANI Alias DAI adalah benar mengandung Positif

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatanterdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi J. SIMANJUNTAK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan saksi Johansyah Putra, saksi J.A. Lubis, dan saksi Agung Hutomo(anggota Kepolisian) hendak melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum para saksi sampai di rumah milik terdakwa tersebut para saksi melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap tubuh dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan saksi Johansyah Putra menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil berwarna putih yang ujungnya runcing;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil pengeledahan tersebut.
  - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
2. SaksiJA LUBIS,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan saksi Johansyah Putra, saksiJ. Simanjuntak, dan saksi Agung Hutomo(anggota Kepolisian) hendak melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum para saksi sampai di rumah milik terdakwa tersebut para saksi melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan saksi Johansyah Putra menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil berwarna putih yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil penggeledahan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi JOHANSYAH PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi dan rekan saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, dan saksi Agung Hutomo (anggota Kepolisian) hendak melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum para saksi sampai di rumah milik terdakwa tersebut para saksi melihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan saksi Johansyah Putra menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil berwarna putih yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil penggeledahan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAI, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi Johansyah Putra dan saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, dan saksi Agung Hutomo (anggota Kepolisian) telah melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan Kampung Bahari

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum para saksi sampai di rumah milik terdakwa tersebut terdakwa berusaha melarikan diri, sehingga para saksi melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan saksi Johansyah Putra menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil berwarna putih yang ujungnya runcing;
- Bahwa kemudian para saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil penggeledahan tersebut.
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari ULI (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) sebanyak 4 (empat) gram dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, yaitu :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat bruto 3,98 gram dan berat netto 3,02 gram;
- 16 (enam belas) buah plastic klip bening kosong atau baru ;
- 2 (dua) buah pipet kecil warna putih yang ujungnya runcing.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam BAP Penyidik telah dibacakan bukti surat yang dilampirkan, sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 46/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si.,M.Si didapat hasil sebagai berikut :

Kesimpulan :

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti yang diterima berupa: 4 (empat) bungkus plastic klip berisi kristal bewarna putih dengan berat bruto 3,98 (tiga koma sembilan delapan) gram dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, diduga milik tersangka atas AHMAD DAILANI Alias DAI adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama, diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, dan selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman

### Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan dihadapkannya terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAIOleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang di atas telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

.Ad.2.Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu, sementara bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan terdakwa AHMAD DAILANI Alias DAItersebut tidaklah termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan,

*Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizing dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum.

Menimbang, bahwa mencermati Kamus Besar Bahasa Indonesia maka yang dimaksud dengan : Mengedarkan adalah : membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling, menyampaikan ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa Pengedar adalah :orang yang mengedarkan, sedangkan Peredaran adalah : gerakan (perjalanan dan sebagainya) berkeliling (berputar); peralihan (pergantian) dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain yang berulang-ulang seakan-akan merupakan suatu lingkaran;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan kategori tindakan pengedar untuk mengedarkan narkotika jenis shabu, sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian dapat mewujudkan terjadinya siklus peredaran narkotika jenis shabu di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2017 sekira pukul 17.00 WIB, saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Agung Hutomohendak melakukan penggerebekan terhadap rumah milik terdakwa yang bertempat di Jalan. Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, namun sebelum saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Agung Hutomosampai di rumah milik terdakwa tersebut tepatnya di pinggir jalan umum Kampung Bahari Lingkungan X Kelurahan Besar Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Agung Hutomomelihat terdakwa melarikan diri, sehingga saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Agung Hutomomelakukan pengejaran dan berhasil mengamankan terdakwa, dan selanjutnya saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, saksi Johansyah Putra dan

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn



saksi Agung Hutomomelakukan penggeledahan terhadap tubuh dan pakaian yang dikenakan oleh terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan saksi Johansyah Putra menemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hijau di dalam saku celana depan sebelah kiri yang dikenakan oleh terdakwa, di dalam dompet kecil berwarna hijau tersebut terdapat 4 (empat) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 16 (enam belas) buah plastik klip bening kosong dan 2 (dua) buah pipet kecil berwarna putih yang ujungnya runcing, dan selanjutnya saksi J. Simanjuntak, saksi J.A. Lubis, saksi Johansyah Putra dan saksi Agung Hutomomelakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang – barang hasil penggeledahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab.:46/NNF/2018 pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 yang diperbuat oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si, Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Labfor Cabang Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang berstatus belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki kewenangan dan tidak mempunyai legalitas untuk diberikan kewenangan selayaknya seperti penanganan Medis dan Kesehatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan atau orang yang mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I jenis shabu sebagaimana fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perbuatan Menerima, Menjual, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini menurut pendapat kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka kepada terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat hukum terdakwa tentang penolakan Bap Penyidik, Majelis Hakim menilainya bahwa terhadap penolakan BAP Penyidik yang dilakukan oleh terdakwa, dinilai oleh Majelis Hakim sebagai sebuah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap terdakwa didalam persidangan;

*Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa apakah tujuan terdakwa melakukan penolakan beberapa keterangan saksi, adalah untuk menghindari penjatuhan hukuman yang lebih bagi diri terdakwa kelak, tentu tidaklah merupakan hal yang urgen dilakukan pembahasan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum dipersidangan serta mempertimbangkan keberadaan penolakan dan atau pengakuan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) atau straaftmaat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat kondisi yang memprihatinkan darurat narkoba seperti ini, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai hukuman pidana denda;

*Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran atau penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jo. UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD DAILANI ALIAS DAI** tersebut telah terbukti

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara melawan hukum menjual narkoba golongan I" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau yang didalamnya berisi 4 (empat) buah plastic klip bening yang didalamnya berisi shabu dengan berat brutto 3,98 (tiga koma sembilan gram) dan berat netto 3,02 (tiga koma nol dua) gram, 16 (enam belas) buah plastic klip bening kosong atau baru dan 2 (dua) buah pipet kecil warna putih yang ujungnya runcing, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh kami Dominggus Silaban, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Tengku Oyong, SH., MH., dan Somadi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh Samgar Siahaan, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TENGKU OYONG, SH.,MH.

DOMINGGUS SILABAN, SH., MH.

S O M A D I, SH.

PANITERA PENGGANTI,

NIKSON HUTASOIT, SH.,MH.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 1237/Pid.Sus/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

